



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

PUSKESMAS PITU

Website : www.halmaherautarakab.go.id,

<https://dinkes.halmaherautarakab.go.id>

Email. puskesmaspitumantap@gmail.com

Jl. Durian Lina Ino

KECAMATAN TOBELO TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

NOMOR : 440 / 190 / PKM / I / 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS PITU
TAHUN 2022

KEPALA PUSKESMAS PITU

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan perlu ditingkatkan kepatuhan/pemenuhan standar pelayanan publik, dengan salah satu variabelnya adalah pengelolaan pengaduan.
- b. bahwa variabel pengelolaan pengaduan memiliki indikator ketersediaan sarana pengaduan, pelaksana pengelola pengaduan, informasi tata cara pengaduan, ketersediaan informasi prosedur penyampaian pengaduan, ketersediaan pejabat/ petugas pengelola pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan.
- c. bahwa untuk maksud pada point a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018, tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Taun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018, tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
8. Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas – dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2008 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

- Kesatu : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Layanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran satu dari keputusan ini;
- Kedua : Tim Pengelolaan Pengaduan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas:
1. Berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik bidang Kesehatan masyarakat lingkup Puskesmas Pitu.
 2. Melakukan pengelolaan pengaduan dan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;
 3. Melaporkan kinerja pengaduan kepada Kepala puskesmas melalui KTU.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan : di Pitu

Pada Tanggal : 28 Januari 2022

Kepala Puskesmas

Ns. Julius Garo, S.Kep

Pembina, IV/a

NIP. 19731014 199303 1003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Halmahera Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara;
5. Arsip .

Lampiran Keputusan Kepala Puskesmas Pitu

Nomor : 440 / 190 / PKM / I / 2022
Tanggal : 28 Januari 2022,
Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Layanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2022.

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PUSKESMAS PITU TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Tim Pengelolaan	No. WA Email	Ket.
1	Ns. Jolius Garo, S.Kep 19731014 199303 1 003	Kepala Puskesmas	Penanggungjawab	085340033348	
2	Krisiyano Kukus, AMF 19821201 200604 1005	KTU	Ketua	081340345646	
3	Yudia Saibele, A.Md.Keb 19910119 201705 2001	Staf	Petugas Pengelola Pengaduan	08124483164	

Ditetapkan : di Pitu
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

Kepala Puskesmas

Ns. Julius Garo, S.Kep
Pembina, IV/a
NIP. 19731014 199303 1003

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Halmahera Utara (sebagi laporan);
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara;
 5. Arsip.

